



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Ahmad Yani No. 15 Tlp. 21514 Ruteng

=====

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR :DIN.PPO.420/0480/V/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANGGARAI,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dibidang pendidikan serta merupakan daerah perbatasan perlu diberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Manggarai;

b. bahwa penetapan lembaga pendidikan baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan berdasarkan hasil survey dan kajian teknis tim Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai tentang izin operasional penyelenggaraan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Manggarai Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762)
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini , Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 053).

- Memperhatikan : 1. Proposal Panitia Pendirian Sekolah Baru kampung Mbang Desa Nggalak Kecamatan Reok Barat tanggal 9 Februari 2022 perihal permohonan Pembukaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler;
2. Hasil studi kelayakan lokasi oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai tanggal 27 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Manggarai sebagai berikut :

Nama : UPTD SMP Negeri 9 Reok

Status : Negeri

Alamat : Desa Nggalak Kecamatan Reok Barat

- KEDUA : Wajib melaporkan secara rutin proses pelaksanaan kegiatan pendidikan ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai;
- KETIGA : Wajib melaksanakan segala aturan dan norma sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk kurikulum;
- KEEMPAT : Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman dalam proses penerimaan Peserta Didik Baru pada tahun pelajaran 2022/2023;
- KELIMA : Izin operasional ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pihak pengelola lembaga pendidikan melanggar atau tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 11 Mei 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI.


FRANSISKUS GERO, S.Pd

Pembina Tk I

Nip. 19691231 199903 1 045